



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :24/ PID/ 2020/ PT. DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO Alias THU CHONG KHIAN** ;  
Tempat lahir : Rukma Jaya;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 22 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Casa Jardin Residence Cluster  
Nicoter Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kel.  
Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng Jakarta  
Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joko Alias Thu Chong Khian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama: Iskandar Halim, S.H., M.H., dan Firmansyah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Eastpoint Apartement AGF-25, Lt. GF, Jalan Sentra Primer Timur, Rt. 13/Rw. 06, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 31/IHM/X/2019, tertanggal 4 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Nomor 2733/2019, tertanggal 22 Oktober 2019;

## PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Januari 2020 Nomor. 1652/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 239/JKT.BR/10/2019, tertanggal 1 Oktober 2019 pada pokoknya terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bersama-sama dengan Dai Zi Lei alias Alei dan Achan (keduanya masih DPO), sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019, bertempat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 02 Mei tahun 2018 terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bekerja ditempat usaha milik Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) yaitu PT. Best International Trading beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang bergerak di bidang perakitan dan penjualan Handphone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat usaha miliknya Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut sebagai Kepala/Pengawas dengan tugas memastikan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik seperti : mengawasi

Halaman 2 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para karyawan yang sedang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sejak barang berupa Handphone berikut aksesorisnya datang dari pihak pemasok sampai dengan dilakukan pendataan, perakitan, pengetesan, pengemasan, penjualan hingga menerima pengembalian / -

penukaran Handphone dari para konsumen (pembeli);

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Best International Trading ada 14 (empat belas) orang dengan susunan pengurus dan karyawan yaitu:

Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) selaku Pemilik, Terdakwa selaku Pengawas, saksi Suryani selaku Staf Pembukuan, saksi Annisa Palupy Dianti selaku Staf Admin Gudang, saksi Ulfi Januar Prasetyo dan Alfat selaku Teknisi, Ricky dan Rizal di bagian Pemasaran, Yulia, Wahid, Ahmad, Riska, Ina dan Adi selaku Staf Admin Penjualan;

- Bahwa rumah yang dijadikan tempat usaha PT. Best International Trading yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, di lantai dasar digunakan untuk menyimpan Kardus HP dan Aksesoris seperti baterai, charger dll, di lantai dua dijadikan tempat untuk melakukan scan Imei Handphone yang pengerjaannya dilakukan Terdakwa dan untuk rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat untuk lantai dasar digunakan untuk ruang staf para admin penjualan dan juga untuk menyimpan barang, serta di rumah tersebut terdapat satu kamar yang digunakan untuk ruang kerja Teknisi dan untuk menyimpan sparepart Handphone, untuk di lantai dua digunakan untuk ruang kerja staf pembukuan dan staf gudang dalam menginput Imei dll;

- Bahwa Handphone dengan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yang dirakit lalu dijual atau diperdagangkan Terdakwa bersama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikasi dari Postel, Buku Petunjuk Manual Penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Kartu Garansi;

- Bahwa Handphone batangan (bekas) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type berikut Sparepart dan Aksesorisnya sebelum dilakukan perakitan dan dijual di PT. Best International Trading tersebut oleh Terdakwa didapat dari pihak PT. Global Makmur Niaga (BCELL) yang beralamat di Seasons City Ruko No.E2 Jl. Latumenten Raya Jakarta Barat yang diterima secara terpisah antara fisik HP dengan aksesoris serta kardus kemasannya, dalam menerima Sparepart HP batangan dari PT. Global Makmur Niaga (BCELL) tersebut Terdakwa sering menemukan sparepart yang tidak

Halaman 3 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagaimana mestinya dan Terdakwa menganggap sparepart tersebut adalah barang bekas;

- Bahwa cara Terdakwa merakit Handpone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yaitu: setelah Handphone (HP) batangan berikut sparepart dan aksesorisnya diterima dari PT. Best International Trading, lalu barang disimpan di gudang rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian didata dan discan Imei untuk menyesuaikan antara kemasan Kardus dengan HP, setelah Imei dan HP sesuai selanjutnya disimpan di Rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah itu dilakukan perakitan menjadi 1 (satu) unit HP lengkap, lalu dites untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya HP dan apabila sudah dapat dipastikan HP tersebut berfungsi dan dapat dipakai sehingga HP bekas rakitan sudah siap untuk dijual atau diperdagangkan kepada konsumen;

- Kemudian HP rakitan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type tersebut oleh Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) melalui staf admin dijual atau diperdagangkan kepada konsumen secara ecommerce (toko online) di Tokopedia dan Bukalapak, dengan perincian untuk di Tokopedia menggunakan Akun: Blue Cherry, Aerrylyn, Bursa Iphone dan Sun Apple, untuk di Bukalapak menggunakan Akun : Hz Phone, Kz Phone, Sals Store, Sun Apple dan Westore 66;

- Bahwa Handphone merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukalapak dari rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut dengan perincian harganya yaitu : HP merek Xiaomi Redmi 2 dijual seharga Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 2 dijual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 3 dijual seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 5 dijual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek Samsung Galaxy Ace dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), HP merek Samsung E 1272

Halaman 4 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Samsung J2 Prime dijual seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Nokia 105 dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), HP merek Oppo F5 dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 5S dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP iPhone 6S Plus dijual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 6S dijual seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 7 Plus dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HP merek iPhone X dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Pada pertengahan bulan Juli 2019 saksi Budi Sukarno, S.Sos., selaku Anggota Polisi di Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat telah terjadi perakitan HP bekas dan dijual secara online seolah-olah HP baru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim sesuai perintah Pimpinan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim datang ke rumah tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim berhasil menyita barang bukti dari rumah Blok N1/38 yaitu: 45 (empat puluh lima) unit HP merek Xiaomi Note 3 siap jual, 39 (tiga puluh sembilan) unit HP merek Xiaomi Redmi 2 (batangan), dari rumah Blok N2/07 disita: 120 (seratus dua puluh) unit HP merek iPhone 5S (rusak), 190 (seratus sembilan puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 telah selesai dirakit, 12 (dua belas) unit LCD HP merek iPhone 5S, 130 (seratus tiga puluh) unit mesin IC HP merek Xiaomi Redmi 2, 2 (dua) plastik berisi sparepart HP merek Xiaomi Redmi 2, 22 (dua puluh dua) paket return HP (rusak) dari customer, 70 (tujuh puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 siap jual, 490 (empat ratus sembilan puluh) unit LCD HP merek Xiaomi Redmi 2 (rusak), 4 (empat) unit HP merek iPhone 6S Plus (rusak), 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S rusak, 9 (sembilan) unit HP merek Xiaomi Note 3 menggunakan kardus, 55 (lima puluh lima) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 3, 7 (tujuh) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 2, 4 (empat) pcs kardus

Halaman 5 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong HP merek iPhone 5, 5 (lima) unit HP merek Xiaomi Note 4X rusak, 24 (dua puluh empat) unit HP merek Oppo F5, 125 (seratus dua puluh lima) paket HP siap kirim, 1 (satu) unit HP merek iPhone X rusak, 3 (tiga) unit HP merek iPhone 8 Plus rusak, 7 (tujuh) unit HP merek iPhone 7 Plus rusak, 2 (dua) unit HP merek iPhone 7 rusak, 3 (tiga) unit Laptop, 1 (satu) unit alat pres plastik pembungkus HP, 2 (dua) unit alat pemasang dan pelepas baut, 1 (satu) unit Mesin Blower, 1 (satu) kantong plastik berisi invoice, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Retur, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Refund, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Barang Masuk, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Penjualan Manual, 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Pemesanan Barang dan 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Refund;

- Bahwa Handphone bekas (batangan) yang telah dirakit merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Achan (DPO) dan Dai Zi Lei alias Alei (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukalapak tersebut tanpa dilengkapi dengan Label berbahasa Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut dapat merugikan konsumen;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua:

Primair:

Bahwa Ia terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bersama-sama dengan Dai Zi Lei alias Alei dan Achan (keduanya masih DPO), sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019, bertempat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 02 Mei tahun 2018 terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bekerja ditempat usaha milik Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) yaitu PT. Best International Trading beralamat di Perumahan Casa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang bergerak di bidang perakitan dan penjualan Handphone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type;

- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat usaha miliknya Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersbeut sebagai Kepala/Pengawas dengan tugas memastikan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik seperti : mengawasi para karyawan yang sedang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sejak barang berupa Handphone berikut acsesorisnya datang dari pihak pemasok sampai dengan dilakukan pendataan, perakitan, pengetesan, pengemasan, penjualan hingga menerima pengembalian / penukaran Handphone dari para konsumen (pembeli);
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Best International Trading ada 14 (empat belas) orang dengan susunan pengurus dan karyawan yaitu: Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) selaku Pemilik, Terdakwa selaku Pengawas, saksi Suryani selaku Staf Pembukuan, saksi Annisa Palupy Dianti selaku Staf Admin Gudang, saksi Ulfi Januar Prasetyo dan Alfat selaku Teknisi, Ricky dan Rizal di bagian Pemasaran, Yulia, Wahid, Ahmad, Riska, Ina dan Adi selaku Staf Admin Penjualan;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat usaha PT. Best International Trading yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, di lantai dasar digunakan untuk menyimpan Kardus HP dan Acsesoris seperti batrey, charger dll, di lantai dua dijadikan tempat untuk melakukan scan Imei Handphone yang pengerjaannya dilakukan Terdakwa dan untuk rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat untuk lantai dasar digunakan untuk ruang staf para admin penjualan dan juga untuk menyimpan barang, serta di rumah tersebut terdapat satu kamar yang digunakan untuk ruang kerja Teknisi dan untuk menyimpan sparepart Handphone, untuk di lantai dua digunakan untuk ruang kerja staf pembukuan dan staf gudang dalam menginput ImeL dll;
- Bahwa Handphone dengan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yang dirakit lalu dijual atau diperdagangkan Terdakwa bersama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikasi dari Postel, Buku Petunjuk Manual Penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Kartu Garansi;
- Bahwa Handphone batangan (bekas) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type berikut Sparepart dan Acsesorisnya sebelum dilakukan

Halaman 7 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan dan dijual di PT. Best International Trading tersebut oleh Terdakwa didapat dari pihak PT. Global Makmur Niaga (BCELL) yang beralamat di Seasons City Ruko No.E2 Jl. Latumenten Raya Jakarta Barat yang diterima secara terpisah antara fisik HP dengan aksesoris serta kardus kemasannya, dalam menerima Sparepart HP batangan dari PT. Global Makmur Niaga (BCELL) tersebut Terdakwa sering menemukan sparepart yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Terdakwa menganggap sparepart tersebut adalah barang bekas;

- Bahwa cara Terdakwa merakit Handpone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yaitu: setelah Handphone (HP) batangan berikut sparepart dan aksesorisnya diterima dari PT. Best International Trading, lalu barang disimpan di gudang rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian didata dan discan Imei untuk menyesuaikan antara kemasan Kardus dengan HP, setelah Imei dan HP sesuai selanjutnya disimpan di Rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah itu dilakukan perakitan menjadi 1 (satu) unit HP lengkap, lalu dites untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya HP dan apabila sudah dapat dipastikan HP tersebut berfungsi dan dapat dipakai sehingga HP bekas rakitan sudah siap untuk dijual atau diperdagangkan kepada konsumen;

- Kemudian HP rakitan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type tersebut oleh Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) melalui staf admin dijual atau diperdagangkan kepada konsumen secara ecommerce (toko online) di Tokopedia dan Bukalapak, dengan perincian untuk di Tokopedia menggunakan Akun : Blue Cherry, Aerrylyn, Bursa Iphone dan Sun Apple, untuk di Bukalapak menggunakan Akun : Hz Phone, Kz Phone, Sals Store, Sun Apple dan Westore 66;

- Bahwa Handphone merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukalapak dari rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut dengan perincian harganya yaitu : HP merek Xiaomi Redmi 2 dijual seharga Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 2 dijual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 3 dijual seharga

Halaman 8 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 5 dijual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek Samsung Galaxy Ace dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), HP merek Samsung E 1272 dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Samsung J2 Prime dijual seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Nokia 105 dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), HP merek Oppo F5 dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 5S dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP iPhone 6S Plus dijual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 6S dijual seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 7 Plus dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HP merek iPhone X dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Pada pertengahan bulan Juli 2019 saksi Budi Sukarno, S.Sos., selaku Anggota Polisi di Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat telah terjadi perakitan HP bekas dan dijual secara online seolah-olah HP baru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim sesuai perintah Pimpinan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim datang ke rumah tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim berhasil menyita barang bukti dari rumah Blok N1/38 yaitu : 45 (empat puluh lima) unit HP merek Xiaomi Note 3 siap jual, 39 (tiga puluh sembilan) unit HP merek Xiaomi Redmi 2 (batangan), dari rumah Blok N2/07 disita : 120 (seratus dua puluh) unit HP merek iPhone 5S (rusak), 190 (seratus sembilan puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 telah selesai dirakit, 12 (dua belas) unit LCD HP merek iPhone 5S, 130 (seratus tiga puluh) unit mesin IC HP merek Xiaomi Redmi 2, 2 (dua) plastik berisi sparepart HP merek Xiaomi Redmi 2, 22 (dua puluh dua) paket return HP (rusak) dari

Halaman 9 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer, 70 (tujuh puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 siap jual, 490 (empat ratus sembilan puluh) unit LCD HP merek Xiaomi Redmi 2 (rusak), 4 (empat) unit HP merek iPhone 6S Plus (rusak), 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S rusak, 9 (sembilan) unit HP merek Xiaomi Note 3 menggunakan kardus, 55 (lima puluh lima) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 3, 7 (tujuh) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 2, 4 (empat) pcs kardus kosong HP merek iPhone 5, 5 (lima) unit HP merek Xiaomi Note 4X rusak, 24 (dua puluh empat) unit HP merek Oppo F5, 125 (seratus dua puluh lima) paket HP siap kirim, 1 (satu) unit HP merek iPhone X rusak, 3 (tiga) unit HP merek iPhone 8 Plus rusak, 7 (tujuh) unit HP merek iPhone 7 Plus rusak, 2 (dua) unit HP merek iPhone 7 rusak, 3 (tiga) unit Laptop, 1 (satu) unit alat pres plastik pembungkus HP, 2 (dua) unit alat pemasang dan pelepas baut, 1 (satu) unit Mesin Blower, 1 (satu) kantong plastik berisi invoice, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Retur, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Refund, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Barang Masuk, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Penjualan Manual, 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Pemesanan Barang dan 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Refund;

- Bahwa Handphone bekas (batangan) yang telah dirakit merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Achan (DPO) dan Dai Zi Lei alias Alei (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukalapak tersebut kalimat yang diiklankan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan yaitu pada iklan menyatakan HP baru dengan kalimat iklan yaitu: Origina Refurbish Luar Negeri, Kualitas Grade A++, padahal faktanya HP tersebut adalah HP rakitan atau hasil rekondisi (HP bekas), sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut dapat merugikan konsumen;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Ia terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bersama-sama dengan Dai Zi Lei alias Alei dan Achan (keduanya masih DPO), sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019, bertempat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 02 Mei tahun 2018 terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bekerja ditempat usaha milik Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) yaitu PT. Best International Trading beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang bergerak di bidang perakitan dan penjualan Handphone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat usaha miliknya Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut sebagai Kepala/Pengawas dengan tugas memastikan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik seperti: mengawasi para karyawan yang sedang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sejak barang berupa Handphone berikut aksesorisnya datang dari pihak pemasok sampai dengan dilakukan pendataan, perakitan, pengetesan, pengemasan, penjualan hingga menerima pengembalian/penukaran Handphone dari para konsumen (pembeli);
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Best International Trading ada 14 (empat belas) orang dengan susunan pengurus dan karyawan yaitu: Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) selaku Pemilik, Terdakwa selaku Pengawas, saksi Suryani selaku Staf Pembukuan, saksi Annisa Palupy Dianti selaku Staf Admin Gudang, saksi Ulfi Januar Prasetyo dan Alfat selaku Teknisi, Ricky dan Rizal di bagian Pemasaran, Yulia, Wahid, Ahmad, Riska, Ina dan Adi selaku Staf Admin Penjualan;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat usaha PT. Best International Trading yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, di lantai dasar digunakan untuk menyimpan Kardus HP dan Aksesoris seperti baterai, charger dll, di lantai dua dijadikan tempat untuk melakukan scan Imei Handphone yang pengerjaannya dilakukan Terdakwa dan untuk rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat untuk lantai dasar digunakan untuk ruang staf para admin penjualan dan juga untuk menyimpan barang, serta di rumah

Halaman 11 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat satu kamar yang digunakan untuk ruang kerja Teknisi dan untuk menyimpan sparepart Handphone, untuk di lantai dua digunakan untuk ruang kerja staf pembukuan dan staf gudang dalam menginput Imei dll;

- Bahwa Handphone dengan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yang dirakit lalu dijual atau diperdagangkan Terdakwa bersama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikasi dari Postel, Buku Petunjuk Manual Penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Kartu Garansi;

- Bahwa Handphone batangan (bekas) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type berikut Sparepart dan Acsesorisnya sebelum dilakukan perakitan dan dijual di PT. Best International Trading tersebut oleh Terdakwa didapat dari pihak PT. Global Makmur Niaga (BCELL) yang beralamat di Seasons City Ruko No.E2 Jl. Latumenten Raya Jakarta Barat yang diterima secara terpisah antara fisik HP dengan acsesoris serta kardus kemasannya, dalam menerima Sparepart HP batangan dari PT. Global Makmur Niaga (BCELL) tersebut Terdakwa sering menemukan sparepart yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Terdakwa menganggap sparepart tersebut adalah barang bekas;

- Bahwa cara Terdakwa merakit Handpone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yaitu : setelah Handphone (HP) batangan berikut sparepart dan acsesorisnya diterima dari PT. Best International Trading, lalu barang disimpan di gudang rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian didata dan discan Imei untuk menyesuaikan antara kemasan Kardus dengan HP, setelah Imei dan HP sesuai selanjutnya disimpan di Rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah itu dilakukan perakitan menjadi 1 (satu) unit HP lengkap, lalu dites untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya HP dan apabila sudah dapat dipastikan HP tersebut berfungsi dan dapat dipakai sehingga HP bekas rakitan sudah siap untuk dijual atau diperdagangkan kepada konsumen;

- Kemudian HP rakitan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type tersebut oleh Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) melalui staf admin dijual atau diperdagangkan kepada konsumen secara ecommerce (toko online) di Tokopedia dan Bukalapak, dengan perincian untuk di Tokopedia menggunakan Akun : Blue Cherry, Aerrylyn, Bursa Iphone dan Sun Apple, untuk di Bukalapak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Akun : Hz Phone, Kz Phone, Sals Store, Sun Apple dan Westore 66;

- Bahwa Handphone merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukapalack dari rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut dengan perincian harganya yaitu : HP merek Xiaomi Redmi 2 dijual seharga Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 2 dijual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 3 dijual seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 5 dijual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek Samsung Galaxy Ace dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), HP merek Samsung E 1272 dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Samsung J2 Prime dijual seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Nokia 105 dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), HP merek Oppo F5 dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 5S dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP iPhone 6S Plus dijual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 6S dijual seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 7 Plus dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HP merek iPhone X dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Pada pertengahan bulan Juli 2019 saksi Budi Sukarno, S.Sos., selaku Anggota Polisi di Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat telah terjadi perakitan HP bekas dan dijual secara online seolah-olah HP baru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim sesuai perintah Pimpinan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi Budi Sukarno,

Halaman 13 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., bersama Tim datang ke rumah tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim berhasil menyita barang bukti dari rumah Blok N1/38 yaitu : 45 (empat puluh lima) unit HP merek Xiaomi Note 3 siap jual, 39 (tiga puluh sembilan) unit HP merek Xiaomi Redmi 2 (batangan), dari rumah Blok N2/07 disita: 120 (seratus dua puluh) unit HP merek iPhone 5S (rusak), 190 (seratus sembilan puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 telah selesai dirakit, 12 (dua belas) unit LCD HP merek iPhone 5S, 130 (seratus tiga puluh) unit mesin IC HP merek Xiaomi Redmi 2, 2 (dua) plastik berisi sparepart HP merek Xiaomi Redmi 2, 22 (dua puluh dua) paket return HP (rusak) dari customer, 70 (tujuh puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 siap jual, 490 (empat ratus sembilan puluh) unit LCD HP merek Xiaomi Redmi 2 (rusak), 4 (empat) unit HP merek iPhone 6S Plus (rusak), 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S rusak, 9 (sembilan) unit HP merek Xiaomi Note 3 menggunakan kardus, 55 (lima puluh lima) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 3, 7 (tujuh) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 2, 4 (empat) pcs kardus kosong HP merek iPhone 5, 5 (lima) unit HP merek Xiaomi Note 4X rusak, 24 (dua puluh empat) unit HP merek Oppo F5, 125 (seratus dua puluh lima) paket HP siap kirim, 1 (satu) unit HP merek iPhone X rusak, 3 (tiga) unit HP merek iPhone 8 Plus rusak, 7 (tujuh) unit HP merek iPhone 7 Plus rusak, 2 (dua) unit HP merek iPhone 7 rusak, 3 (tiga) unit Laptop, 1 (satu) unit alat pres plastik pembungkus HP, 2 (dua) unit alat pemasang dan pelepas baut, 1 (satu) unit Mesin Blower, 1 (satu) kantong plastik berisi invoice, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Retur, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Refund, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Barang Masuk, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Penjualan Manual, 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Pemesanan Barang dan 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Refund;

- Bahwa Handphone bekas (batangan) yang telah dirakit merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Achan (DPO) dan Dai Zi Lei alias Alei (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukalapak tersebut tanpa dilengkapi dengan Buku Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia dan tanpa Kartu Garansi, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut dapat merugikan konsumen;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Ketiga:

Bahwa Ia terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bersama-sama dengan Dai Zi Lei alias Alei dan Achan (keduanya masih DPO), sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019, bertempat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru, dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 02 Mei tahun 2018 terdakwa Joko alias Thu Chong Khian bekerja ditempat usaha milik Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) yaitu PT. Best International Trading beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang bergerak di bidang perakitan dan penjualan Handphone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat usaha miliknya Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut sebagai Kepala/Pengawas dengan tugas memastikan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik seperti: mengawasi para karyawan yang sedang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sejak barang berupa Handphone berikut aksesorisnya datang dari pihak pemasok sampai dengan dilakukan pendataan, perakitan, pengetesan, pengemasan, penjualan hingga menerima pengembalian / penukaran Handphone dari para konsumen (pembeli);
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Best International Trading ada 14 (empat belas) orang dengan susunan pengurus dan karyawan yaitu : Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) selaku Pemilik, Terdakwa selaku Pengawas, saksi Suryani selaku Staf Pembukuan, saksi Annisa Palupy Dianti selaku Staf Admin Gudang, saksi Ulfi Januar PRASETYO dan Alfat selaku Teknisi, Ricky dan Rizal di bagian Pemasaran, Yulia, Wahid, Ahmad, Riska, Ina dan Adi selaku Staf Admin Penjualan;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat usaha PT. Best International Trading yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta

Halaman 15 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat, di lantai dasar digunakan untuk menyimpan Kardus HP dan Aksesoris seperti baterai, charger dll, di lantai dua dijadikan tempat untuk melakukan scan Imei Handphone yang pengerjaannya dilakukan Terdakwa dan untuk rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat untuk lantai dasar digunakan untuk ruang staf para admin penjualan dan juga untuk menyimpan barang, serta di rumah tersebut terdapat satu kamar yang digunakan untuk ruang kerja Teknisi dan untuk menyimpan sparepart Handphone, untuk di lantai dua digunakan untuk ruang kerja staf pembukuan dan staf gudang dalam menginput Imei dll;

- Bahwa Handphone dengan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yang dirakit lalu dijual atau diperdagangkan Terdakwa bersama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikasi dari Postel, Buku Petunjuk Manual Penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Kartu Garansi;

- Bahwa Handphone batangan (bekas) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type berikut Sparepart dan Aksesorisnya sebelum dilakukan perakitan dan dijual di PT. Best International Trading tersebut oleh Terdakwa didapat dari pihak PT. Global Makmur Niaga (BCELL) yang beralamat di Seasons City Ruko No.E2 Jl. Latumenten Raya Jakarta Barat yang diterima secara terpisah antara fisik HP dengan aksesoris serta kardus kemasannya, dalam menerima Sparepart HP batangan dari PT. Global Makmur Niaga (BCELL) tersebut Terdakwa sering menemukan sparepart yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Terdakwa menganggap sparepart tersebut adalah barang bekas;

- Bahwa cara Terdakwa merakit Handphone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone yaitu : setelah Handphone (HP) batangan berikut sparepart dan aksesorisnya diterima dari PT. Best International Trading, lalu barang disimpan di gudang rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian didata dan discan Imei untuk menyesuaikan antara kemasan Kardus dengan HP, setelah Imei dan HP sesuai selanjutnya disimpan di Rumah di Blok N2/07, setelah itu dilakukan perakitan menjadi 1 (satu) unit HP lengkap, lalu dites untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya HP dan apabila sudah dapat dipastikan HP tersebut berfungsi dan dapat dipakai sehingga HP bekas rakitan sudah siap untuk dijual atau diperdagangkan kepada konsumen;

- Kemudian HP rakitan merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type tersebut oleh Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Achan (DPO) melalui staf admin dijual atau diperdagangkan kepada konsumen secara ecommerce (toko online) di Tokopedia dan Bukalapak, dengan perincian untuk di Tokopedia menggunakan Akun : Blue Cherry, Aerrylyn, Bursa Iphone dan Sun Apple, untuk di Bukalapak menggunakan Akun : Hz Phone, Kz Phone, Sals Store, Sun Apple dan Westore 66;

- Bahwa Handphone merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukalapak dari rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut dengan perincian harganya yaitu : HP merek Xiaomi Redmi 2 dijual seharga Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 2 dijual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 3 dijual seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 4 dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Xiaomi Note 5 dijual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek Samsung Galaxy Ace dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), HP merek Samsung E 1272 dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Samsung J2 Prime dijual seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merek Nokia 105 dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), HP merek Oppo F5 dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 5S dijual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), HP iPhone 6S Plus dijual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 6S dijual seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), HP merek iPhone 7 Plus dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HP merek iPhone X dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Pada pertengahan bulan Juli 2019 saksi Budi Sukarno, S.Sos., selaku Anggota Polisi di Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah yang beralamat di Perumahan Casa Jardin Residence Cluster Nicolaia Blok N1/38 dan Blok N2/07 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat telah terjadi perakitan HP bekas dan dijual secara online seolah-olah HP baru yang tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 17 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim sesuai perintah Pimpinan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim datang ke rumah tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut saksi Budi Sukarno, S.Sos., bersama Tim berhasil menyita barang bukti dari rumah Blok N1/38 yaitu : 45 (empat puluh lima) unit HP merek Xiaomi Note 3 siap jual, 39 (tiga puluh sembilan) unit HP merek Xiaomi Redmi 2 (batangan), dari rumah Blok N2/07 disita : 120 (seratus dua puluh) unit HP merek iPhone 5S (rusak), 190 (seratus sembilan puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 telah selesai dirakit, 12 (dua belas) unit LCD HP merek iPhone 5S, 130 (seratus tiga puluh) unit mesin IC HP merek Xiaomi Redmi 2, 2 (dua) plastik berisi sparepart HP merek Xiaomi Redmi 2, 22 (dua puluh dua) paket return HP (rusak) dari customer, 70 (tujuh puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 siap jual, 490 (empat ratus sembilan puluh) unit LCD HP merek Xiaomi Redmi 2 (rusak), 4 (empat) unit HP merek iPhone 6S Plus (rusak), 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S rusak, 9 (sembilan) unit HP merek Xiaomi Note 3 menggunakan kardus, 55 (lima puluh lima) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 3, 7 (tujuh) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 2, 4 (empat) pcs kardus kosong HP merek iPhone 5, 5 (lima) unit HP merek Xiaomi Note 4X rusak, 24 (dua puluh empat) unit HP merek Oppo F5, 125 (seratus dua puluh lima) paket HP siap kirim, 1 (satu) unit HP merek iPhone X rusak, 3 (tiga) unit HP merek iPhone 8 Plus rusak, 7 (tujuh) unit HP merek iPhone 7 Plus rusak, 2 (dua) unit HP merek iPhone 7 rusak, 3 (tiga) unit Laptop, 1 (satu) unit alat pres plastik pembungkus HP, 2 (dua) unit alat pemasang dan pelepas baut, 1 (satu) unit Mesin Blower, 1 (satu) kantong plastik berisi invoice, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Retur, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Refund, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Barang Masuk, 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Penjualan Manual, 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Pemesanan Barang dan 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Refund;

- Bahwa Handphone bekas (batangan) merek Xiaomi, Oppo, Samsung dan iPhone berbagai type yang dijual Terdakwa bersama-sama Achan (DPO) dan Dai Zi Lei alias Alei (DPO) secara online di Tokopedia dan Bukalapak tersebut pada iklan menyatakan HP baru dengan kalimat iklan yaitu : Original Refurbish Luar Negeri, Kualitas Grade A++, padahal faktanya HP rakitan atau hasil rekondisi (HP bekas), sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Dai Zi Lei alias Alei (DPO) dan Achan (DPO) tersebut dapat merugikan konsumen;

Halaman 18 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019, No. Reg. perkara : PDM-239/JKT.BR/10/2019., yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Joko alias Thu Chong Khian tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair;
2. Menyatakan terdakwa Joko alias Thu Chong Khian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko alias Thu Chong Khian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 45 (empat puluh lima) unit HP merek Xiaomi Note 3 siap jual,
  2. 39 (tiga puluh sembilan) unit HP merek Xiaomi Redmi 2 (batangan),
  3. 120 (seratus dua puluh) unit HP merek iPhone 5S (rusak),
  4. 190 (seratus sembilan puluh) unit HP Xiaomi Note 2 telah selesai dirakit,
  5. 12 (dua belas) unit LCD HP merek iPhone 5S,
  6. 130 (seratus tiga puluh) unit mesin IC HP merek Xiaomi Redmi 2,
  7. 2 (dua) plastik berisi sparepart HP merek Xiaomi Redmi 2,
  8. 22 (dua puluh dua) paket return HP (rusak) dari customer,
  9. 70 (tujuh puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 siap jual,
  10. 490 (empat ratus sembilan puluh) unit LCD HP Xiaomi Redmi 2 (rusak),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 4 (empat) unit HP merek iPhone 6S Plus (rusak),
12. 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S rusak,
13. 9 (sembilan) unit HP merek Xiaomi Note 3 menggunakan kardus,
14. 55 (lima puluh lima) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 3,
15. 7 (tujuh) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 2,
16. 4 (empat) pcs kardus kosong HP merek iPhone 5,
17. 5 (lima) unit HP merek Xiaomi Note 4X rusak,
18. 24 (dua puluh empat) unit HP merek Oppo F5,
19. 125 (seratus dua puluh lima) paket HP siap kirim,
20. 1 (satu) unit HP merek iPhone X rusak,
21. 3 (tiga) unit HP merek iPhone 8 Plus rusak,
22. 7 (tujuh) unit HP merek iPhone 7 Plus rusak,
23. 2 (dua) unit HP merek iPhone 7 rusak,
24. 3 (tiga) unit Laptop,
25. 1 (satu) unit alat pres plastik pembungkus HP,
26. 2 (dua) unit alat pemasang dan pelepas baut,
27. 1 (satu) unit Mesin Blower,

Dirampas untuk dimusnahkan;

28. 1 (satu) kantong plastik berisi invoice,
29. 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Retur,
30. 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Refund,
31. 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Barang Masuk,
32. 1 (satu) kantong plastik berisi Nota Penjualan Manual,
33. 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Pemesanan Barang
34. 1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Refund.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**5.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Januari 2020 Nomor. 1652/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan terdakwa Joko alias Thu Chong Khian tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
- 2.** Membebaskan terdakwa Joko alias Thu Chong Khian dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
- 3.** Menyatakan terdakwa Joko alias Thu Chong Khian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

Halaman 20 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 45 (empat puluh lima) unit HP merek Xiaomi Note 3 siap jual,
2. 39 (tiga puluh sembilan) unit HP merek Xiaomi Redmi 2 (batangan),
3. 120 (seratus dua puluh) unit HP merek iPhone 5S (rusak),
4. 190 (seratus sembilan puluh) unit HP Xiaomi Note 2 telah selesai dirakit,
5. 12 (dua belas) unit LCD HP merek iPhone 5S,
6. 130 (seratus tiga puluh) unit mesin IC HP merek Xiaomi Redmi 2,
7. 2 (dua) plastik berisi sparepart HP merek Xiaomi Redmi 2,
8. 22 (dua puluh dua) paket return HP (rusak) dari customer,
9. 70 (tujuh puluh) unit HP merek Xiaomi Note 2 siap jual,
10. 490 (empat ratus sembilan puluh) unit LCD HP Xiaomi Redmi 2 (rusak),
11. 4 (empat) unit HP merek iPhone 6S Plus (rusak),
12. 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S rusak,
13. 9 (sembilan) unit HP merek Xiaomi Note 3 menggunakan kardus,
14. 55 (lima puluh lima) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 3,
15. 7 (tujuh) pcs kardus kosong HP merek Xiaomi Redmi 2,
16. 4 (empat) pcs kardus kosong HP merek iPhone 5,
17. 5 (lima) unit HP merek Xiaomi Note 4X rusak,
18. 24 (dua puluh empat) unit HP merek Oppo F5,
19. 125 (seratus dua puluh lima) paket HP siap kirim,
20. 1 (satu) unit HP merek iPhone X rusak,
21. 3 (tiga) unit HP merek iPhone 8 Plus rusak,
22. 7 (tujuh) unit HP merek iPhone 7 Plus rusak,
23. 2 (dua) unit HP merek iPhone 7 rusak,
24. 3 (tiga) unit Laptop,
25. 1 (satu) unit alat pres plastik pembungkus HP,
26. 2 (dua) unit alat pemasang dan pelepas baut,
27. 1 (satu) unit Mesin Blower,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) kantong plastik berisi invoice,
- 29.1 (satu) kantong plastik berisi Nota Retur,
- 30.1 (satu) kantong plastik berisi Nota Refund,
- 31.1 (satu) kantong plastik berisi Nota Barang Masuk,
- 32.1 (satu) kantong plastik berisi Nota Penjualan Manual,
- 33.1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Pemesanan Barang
- 34.1 (satu) kantong plastik berisi Invoice Refund.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2020 dihadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan No.1652/PID.B/2019/PN.JKT.Brt..tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor ;1652/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2020, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor. 1652/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta penerimaan memori Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Brt.

Menimbang, bahwa memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 9 Januari 2020, sebagaimana tersebut dalam Surat masing-masing Nomor W10.U2/123/HK.01/01/2020.dan No. W10.U2/122/HK.01/01/2020.;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2020 , terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Januari 2020 Nomor 1652/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan pembading secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 22 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa dengan beralasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan putusan dimaksud tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lainnya dan selain itu putusan tersebut tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1652/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 7 Januari 2020, dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dinilai sudah benar dan tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya serta tidak bertentangan dengan undang-undang,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan , sehingga perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dampak dari perbuatan terdakwa sebagai penanggung jawab dan / atau sebagai pengawas di PT. Best International Trading yang bergerak dalam bidang perakitan dan penjualan Hand Phone bekas (batangan) beserta aksessorisnya sejak mulai perakitan, pengetesan, pengemasan, penjualan hingga menerima pengembalian / penukaran Hand Phone dari dan / atau kepada konsumen dengan tidak dilengkapi sertifikat dari Postel, Buku Petunjuk dalam bahasa Indonesia dan pula tidak dilengkapi Kartu Gransi, sangat merugikan Konsumen (Pembeli), apabila penjualannya dilakukan secara E-Commerce (Toko On Line), sehingga konsumen tidak bisa mengetahui kalau Hand Phone yang dibelinya secara On Line tersebut berupa Hand Phone bekas,

Halaman 23 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan memori banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1652/Pid.B/2019/PN. Jkt.Brt tanggal 7 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa ditahan maka status terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dalam perkara ini maka kepada terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan ;.

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Januari 2020 Nomor 1652/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa : **JOKO Alias THU CHONG KHIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidiair;

Halaman 24 dari Putusan No.24/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, oleh Kami H. MOHAMMAD LUTHFI, SH. MH. , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, H. EDWARMAN, SH. MH dan SRI ANDINI, SH. MH Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SABDA SIREGAR. SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **H. EDWARMAN, SH. MH  
MH..**

**H. MOHAMMAD LUTHFI, SH.**

2. **SRI ANDINI, SH. MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**SABDA SIREGAR. SH.MH.**